WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 188.45/791/2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DALAM KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Alokasi Bersubsidi Sektor Pertanian di Aceh Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 641);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
15. Qanun Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 menurut jenis, jumlah pupuk dan sebaran Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disubut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut:

a. Pupuk Urea : Rp. 2.250 per kg
b. Pupuk NPK : Rp. 2.300 per kg
c. Pupuk NPK Formula Khusus : Rp. 3.300 per kg
d. Pupuk Organik : Rp. 800 per kg

KETIGA : Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan/ atau perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 Ha termasuk di dalamnya Petani yang trgabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 188.45/236/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tangga ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 20 Mei 2024 M
11 Dzulqa'dah 1445 H

Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AZHARI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh di Banda Aceh.
2. Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Subulussalam di Subulussalam
3. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam di Subulussalam.
4. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kota Subulussalam di Subulussalam
5. Distributor Pupuk Bersubsidi wilayah Kota Subulussalam masing-masing di tempat
6. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/701/2024
Tanggal : 20 Mei 2024 M
11 Dzulqa'dah 1445 H

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)			
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus	Pupuk Organik
1	Simpang Kiri	200	236	0	0
2	Penanggalan	114	100	0	0
3	Rundeng	141	105	0	0
4	Sultan Daulat	240	200	0	0
5	Longkib	30	25	0	0
	Jumlah	725	666	0	0

Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AZHARI

Dipindai dengan CamScanner